

**PENGARUH IMPLEMENTASI AMANDEMEN MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING (MoU) KETENAGAKERJAAN 2006 INDONESIA-  
MALAYSIA TERHADAP PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
KE MALAYSIA TAHUN 2012-2014**

**Oleh: Rezwita Irfani**

*rezwitairfani@gmail.com*

**Pembimbing: Dr.Yusnarida Eka Nizmi M.Si**

Bibliografi: 9 Jurnal, 20 Buku, 1 Dokumen Resmi, 2 Thesis Magister dan 39 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research aims to explain influence of implementation of the amendment of Memorandum of Understanding (MoU) employment 2006 Indonesia-Malaysia on the sending of Tenaga Kerja Indonesia (TKI) to Malaysia in 2012-2014. The number of jobs which was not equivalent to the number of Indonesian population causes many TKI work abroad. Malaysia as one of the main destinations of TKI has its own problems related to cases of human rights violations which were suffered by the workers there. The moratorium issued by Indonesian government was a response to the case of human rights violations, but in December 2011, the government revoked the moratorium and carried out protocol amending the Memorandum of Understanding (MoU) 2006. The sources of this research are obtained through literature review, other books, website, etc. The sources analysis is qualitative method. This research uses a level analysis of nation state, Liberalism perspective, and also using theory of interdependence. The results of this research shows that the Implementation of Amendment of MoU 2006 has ratified granting of the rights of Indonesian migrant workers, reducing number of unemployed people in Indonesia with the continuing delivery of Indonesian migrant workers to Malaysia, increasing acceptance of remittances from migrant workers in Malaysia and also number of migrant workers legal in Malaysia, forming a joint task force between Indonesia and Malaysia, and fixing law governing on protection of Indonesian migrant workers.*

***Key Words: Amendment of Memorandum of Understanding 2006, Indonesian Migrant Workers, International Cooperation, Remittance, Joint Task Force.***


## PENDAHULUAN

Perkembangan industri yang berpondasikan pada sistem ekonomi liberal menjadikan sikap yang kuat untuk berkompetisi di antara negara-negara dunia. Sikap saling membutuhkan dan saling melengkapi menjadi dorongan yang kuat dalam melakukan hubungan kerjasama di berbagai negara. Negara berkembang yang kaya dengan sumber daya alam akan tetapi kurang modal dan tidak memiliki teknologi canggih berusaha keras untuk menjadi pemodal/investor dari negara maju, sebaliknya negara maju yang ingin mengembangkan usahanya dan untuk semakin mendapatkan keuntungannya akan tetapi kekurangan kawasan membutuhkan negara berkembang untuk melakukan hubungan kerjasama.<sup>1</sup> Negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan tenaga kerja serta memiliki kestabilan ekonomi dan politik adalah daya tarik bagi negara maju.

Masalah tenaga kerja ini juga mempengaruhi hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia yang saat ini menciptakan saling ketergantungan bukan hanya di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya tetapi juga tenaga kerja. Hubungan kerjasama ini juga dilandasi dengan hubungan bilateral dan regional. Berjalannya program Dasar Ekonomi Baru di Malaysia membuat kadar

pengangguran semakin rendah di Malaysia yaitu turun dari 7,5% pada Tahun 1970 hingga 5,7% pada tahun 1980 dan kadar itu turun lagi hingga 2,8% pada tahun 1995. Pada tahap ini, Malaysia telah sampai ke peringkat yang dinamakan *full employment* (penyerapan tenaga kerja secara penuh).<sup>2</sup> Seakan mengatasi masalah kurangnya tenaga kerja di Malaysia, keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini juga dipengaruhi oleh berbagai masalah perekonomian dan politik Indonesia sehingga TKI melakukan migrasi besar-besaran ke Malaysia.

**Grafik 1.1 25 Negara Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia**



Sumber data: PUSLITFO BNP2TKI

Data Badan Pusat statistik tahun 2014 mencatat bahwa negara tujuan TKI terbagi tiga kawasan yaitu Asia Pasifik dan Amerika, Timur tengah dan Afrika, serta kawasan Eropa. Di kawasan Asia Pasifik dan Amerika, negara Malaysia adalah negara tujuan terbesar yaitu ada 127.827 orang. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika, negara Arab Saudi adalah tujuan terbesar yaitu 44.325 orang. Sedangkan untuk kawasan Eropa, negara Italia

<sup>1</sup>Repository USU. *Dampak Ekonomi dan Politik Dari Pengiriman TKI Ke Malaysia Tahun 2004-2009*.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e src=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWqLLf27DeAhXFdySKHbITBlgQFjAA egQICRAC&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F41486%2FChapter%2520I.pdf%3Fsequence%3D4%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0dEE6-ibVwiLmcze1MOrpN>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

<sup>2</sup>Hairi Abdullah. 1997. *Jaringan Sosial di Kalangan Pekerja Indonesia di Lembah Kelang*. Edisi Mereka yang ke Seberang: Proses Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia. Medan: USU PRESS. hlm. 63.

adalah negara tujuan terbesar yaitu 1.295 orang.<sup>3</sup> Berdasarkan data statistik tersebut, Malaysia adalah negara tujuan utama TKI dalam mencari pekerjaan.

Ditinjau dari sejarah, pengiriman tenaga kerja ke Malaysia didominasi oleh orang-orang di pulau Jawa yang dimulai pada awal abad ke-20 sebelum masa kemerdekaan Malaysia tepatnya pada masa kolonial Inggris. Kedatangan kuli kontrak dari Indonesia ke Malaysia tidak dihalangi oleh posisi kedua negara yang masih dibawah kekuasaan asing. Namun hubungan pengiriman tenaga kerja Indonesia sebagai kuli kontrak ke Malaysia tidaklah menjadi satu penghalang bagi kedua negara. Di era kolonialisme sampai pada Orde Lama pengiriman TKI masih belum meningkat. Awal kemerdekaan Indonesia masih membutuhkan ruang untuk membenahi diri dari penjajahan sehingga arus pengiriman TKI masih belum meningkat.

Dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, agenda kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan cukup banyak, hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kerjasama berbentuk nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pertama kali dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1996 tentang pemberian upah TKI informal yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga atau Penata Laksana Rumah

Tangga (PLRT). Lalu pada tanggal 1 Agustus 1998 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia disektor formal yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik.<sup>4</sup>

Kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal perlindungan terhadap TKI di negara Malaysia juga sudah diupayakan oleh dua negara. Pembentukan MoU penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia ditandatangani pada 10 Mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal sebelumnya.

Kemudian penandatanganan MoU untuk TKI Informal tentang "*The recruitment and placement of Indonesian domestic workers*" dilakukan di Bali pada 13 Mei 2006.<sup>5</sup>

Pada tanggal 26 Juni 2009 Indonesia melakukan *moratorium* kepada pemerintah Malaysia atas tragedi kekerasan terhadap TKI dan memutuskan merevisi MoU tahun 2006 tersebut. Namun, pihak Malaysia belum menyetujui perubahan tersebut karena tidak adanya titik temu soal gaji pokok dan *cost-structure* yang harus dibahas lebih jauh lagi hingga bisa mencapai kata sepakat tentang berapa banyak yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi PLRT di Malaysia.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Statistik Indonesia. *Statistical Yearbook of Indonesia 2015*.

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e src=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif28nG6IPfAhWTXnOKHfJ8DWUQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fistmat.info%2Ffiles%2Fuploads%2F47409%2Fstatistical\\_yearbook\\_of\\_indonesia\\_2015.pdf&usg=AOvVaw04raCIPYxk45\\_VHQ2EBAHW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e src=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif28nG6IPfAhWTXnOKHfJ8DWUQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fistmat.info%2Ffiles%2Fuploads%2F47409%2Fstatistical_yearbook_of_indonesia_2015.pdf&usg=AOvVaw04raCIPYxk45_VHQ2EBAHW), diakses pada tanggal 1 oktober 2018.

<sup>4</sup>Hadromi Nakim. 2016. *Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri: Langkah langkah kebijakan yang dilakukan DEPLU dan perwakilan RI Luar Negeri dalam mendorong promosi dan perlindungan TKI*. Jakarta: Jurnal LIPI. hlm. 17.

<sup>5</sup>Bani Praseto Napitulu. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia*. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegera/article/viewFile/4785/8270>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

<sup>6</sup>Gani Rachman. *Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga*. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=318761>, diakses pada tanggal 23 November 2018.

Indonesia menghentikan sementara pengiriman PLRT ke Malaysia pada tahun 2009 menyusul sejumlah kasus kekerasan terhadap PLRT di Malaysia, salah satunya yaitu kasus penganiayaan yang di alami Siti Hajar oleh majikannya.<sup>7</sup> Setelah penghentian ini kedua pihak melakukan berbagai perundingan untuk memperbaiki aspek perlindungan PLRT.<sup>8</sup> Kesepakatan baru ini akan mengatur hal-hal berkaitan dengan tingkat upah, paspor dan hari libur.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menandatangani *protocol* atau amandemen MoU tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia. Penandatanganan ini dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk DR.S Subramaniam di Gedung Sate Bandung pada Senin malam 31 Mei 2011.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa perubahan dalam amandemen MoU ketenagakerjaan 2006 salah satunya yaitu pihak Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk *Joint Task Force* (JTF) atau Satuan Tugas Gabungan baik di Jakarta maupun di Kuala Lumpur.<sup>10</sup> Penandatanganan

amandemen MoU 2006 merupakan tahapan awal dari pencabutan *moratorium* penempatan PLRT yang selama ini dilakukan.

Pengiriman TKI membawa dampak yang positif dilihat dari perspektif pembangunan nasional antara lain peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan devisa negara, peningkatan ketrampilan kerja, pengurangan masalah pengangguran.<sup>11</sup> Kestabilan politik Indonesia dimata internasional semakin tinggi di dalam hubungan kerjasama khususnya bilateral dan regional. Indonesia yang dianggap sebelah mata oleh internasional karena dianggap menutup diri kini semakin dirangkul oleh dunia internasional.

Dampak pengiriman TKI tentunya memiliki paradoks sendiri karena ketika dunia menjadi semakin terbuka dunia akan semakin timpang. Kesesuaian antara teori dan kenyataan yang diterima oleh negara-negara yang terlibat dari liberalisme dunia ternyata tidak sejalan. Ketimpangan negara-negara berkembang dan negara maju dalam mengikuti arus liberalisme akan semakin melebar. Perlunya membongkar kembali keseimbangan antara teori dan realitas yang terjadi di Indonesia di tengah arus kerjasama dengan Malaysia dalam pengiriman TKI untuk melihat seberapa jauh kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia.

Migrasi internasional berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi suatu negara. Ketika pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tersedia di suatu negara tidak mencukupi, maka migrasi internasional merupakan suatu

---

<sup>7</sup>Ali Maksum. 2017. *Menyingkap Tabir Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: The Phinisi Press, hlm. 150.

<sup>8</sup>Gani Rachman, op.cit.

<sup>9</sup>Gani Rachman, op.cit.

<sup>10</sup>Protokol Perubahan Terhadap Nota Kesepahaman Antara Indonesia Malaysia Mengenai Perekrutan Pekerja Domestik Indonesia Yang Ditandatangani Di Bali, Indonesia Pada 13 Mei 2006 [https://jdih.bnp2tki.go.id/images/MOUDN/MOULN antara BNP2TKI dengan Malaysia Tentang Protokol Perubahan MOU 2006 Mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Dome](https://jdih.bnp2tki.go.id/images/MOUDN/MOULN%20antara%20BNP2TKI%20dengan%20Malaysia%20Tentang%20Protokol%20Perubahan%20MOU%202006%20Mengenai%20Perekrutan%20dan%20Penempatan%20Pekerja%20Dome)

---

stik Indonesia.pdf, diakses pada 23 November 2018.

<sup>11</sup>Prijono Tjiptoherijanto, op.cit., hal. 126.

pemecahan masalah.<sup>12</sup> Pola emigrasi justru menjadi ciri khas banyak negara di Asia Tenggara, dan Timur.

Data remitansi TKI dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan bahwa remitansi pada tahun 2010 berjumlah sekitar US\$ 6,74 milyar, lalu terjadi peningkatan penerimaan remitansi pada tahun 2013 mencapai US\$ 7,40 milyar.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri.<sup>14</sup> Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini, sehingga penulis dan pembaca dapat mengetahui dan

<sup>12</sup>Prijono Tjiptoherijanto. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

<sup>13</sup>BNP2TKI. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2013*. [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_22-06-](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_22-06-2015_022721_Data_P2TKI_Tahun_2013.pdf)

[2015\\_022721\\_Data\\_P2TKI\\_Tahun\\_2013.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_22-06-2015_022721_Data_P2TKI_Tahun_2013.pdf), diakses pada 23 November 2018.

<sup>14</sup>Rio Salomo Sidauruk. *Diplomasi Indonesia Terhadap Saudi Arabia Sebagai Negara Penerima TKI Pada Masa Moratorium*. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e\\_src=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit1aU5ueAhVFKY8KHcFmD74QFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F70922%2Fpotongan%2FS1-2014-342183-chapter1.pdf&usg=AOvVaw1AwCnYC8wkVfqKNy7SFsMo](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e_src=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit1aU5ueAhVFKY8KHcFmD74QFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fetd.repository.ugm.ac.id%2Fdownloadfile%2F70922%2Fpotongan%2FS1-2014-342183-chapter1.pdf&usg=AOvVaw1AwCnYC8wkVfqKNy7SFsMo), diakses pada 23 November 2018.

memahami bagaimana pengaruh implementasi Amandemen *Memorandum of Understanding* (MoU) Ketenagakerjaan 2006 Indonesia-Malaysia terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia tahun 2012-2014.

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif: Liberalisme

Liberalisme memiliki lima karakteristik yang dapat menjadi pembeda dengan perspektif lain. Pertama, liberalisme memiliki pandangan positif terhadap sifat manusia. Kedua, yakin bahwa sejarah dapat memberikan perubahan terhadap hubungan internasional. Ketiga, kaum liberal menganggap kedudukan politik internasional dan politik domestik sama penting, karena liberalisme berfokus pada tatanan politik internasional maupaun politik domestik. Keempat, kaum liberal menilai bahwa kerjasama ekonomi antarnegara sangat dibutuhkan, karena dengan ketergantungan ekonomi negara dapat mencegah terjadinya perang. Kelima, menekankan pada efek positif dalam hubungan internasional. Kaum liberal juga berpendapat bahwa perdamaian dan stabilitas dunia dapat dicapai apabila manusia dapat bekerjasama dengan baik, serta dihargai hak martabatnya.

Di dalam Ilmu Hubungan Internasional dikenal beberapa perspektif yaitu, Idealisme, Realisme, Liberalisme, Behavioralisme, Strukturalisme, dan Pluralisme. Penulis menggunakan perspektif Liberalisme (Adam Smith) yang mana pelaku-pelaku bisnis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri

memainkan peranan penting terhadap jalannya perekonomian global.<sup>15</sup>

#### **b. Tingkat Analisa: Negara-Bangsa**

Menurut Mohtar Mas'ood ada lima kategori yang penting untuk diketahui dalam menentukan tingkat analisa dalam sebuah studi Hubungan Internasional, yakni Perilaku Individu, Perilaku Kelompok, Negara-Bangsa, dan Sistem Internasional.<sup>16</sup> Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan oleh penulis adalah Negara-Bangsa. Negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan didalam masyarakat.

#### **c. Teori *Interdependence Theory***

Dalam teori interdependensi negara bukan aktor independen secara keseluruhan, tetapi negara saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada satu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya secara sendiri, melainkan bergantung dengan segala sumber daya dari negara itu sendiri dan dari negara lain. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara akan berdampak cepat terhadap negara lainnya.

Teori Interdependensi atau saling ketergantungan merupakan sebuah teori yang lahir dari perspektif liberalis. Dimana saling ketergantungan

disebabkan oleh kerjasama yang saling dilakukan oleh dua negara atau lebih. Interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif masyarakat.<sup>17</sup> Pemahaman tersebut berdasarkan pemikiran dari Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer tidak absolut, dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dalam suatu negara.

Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa dalam hubungan interdependen akan selalu terdapat biaya, interdependensi membatasi otonomi, tetapi adalah tidak mungkin untuk menentukan keuntungan dari sebuah relasi yang melebihi biaya. Hal ini akan sangat tergantung pada nilai para aktor seperti kondisi alamiah dari sebuah relasi interdependen yang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik. Kita juga harus berhati-hati agar tidak mendefinisikan interdependensi hanya pada setiap relasi mutual-dependensi yang seimbang. Ini suatu hal yang asimetris dalam dependensi, ketika para aktor menyediakan sumber-sumber pengaruh dalam berhubungan antara satu aktor dengan lainnya. Aktor yang *less-dependent* biasanya dapat menggunakan hubungan interdependensi sebagai *power resources* dalam melakukan negosiasi pada suatu isu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Robert Gilpin. 1987. *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.

<sup>16</sup>Mohtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

---

<sup>17</sup>Yanuar Ikbar. 2007. *Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.

<sup>18</sup>Robert Keohane, Joseph S. Nye. 2001. *Chapter I Interdependence in World Politics: Power and Interdependence 3rd Edition*. New York: Longman Publishing, hlm 8.

Secara ringkas, Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan *interdependence* kepada tiga karakter<sup>19</sup>:

1. Para aktornya adalah negara dan non-negara yang memiliki berbagai saluran komunikasi antar negara, antar pemerintahan dan transnasional.
2. Agenda hubungan antar-negara meliputi sejumlah isu yang tidak disusun pada hierarki yang jelas. Dengan kata lain, terdapat berbagai isu dengan tanpa adanya hierarki, aspek keamanan militer tidak secara konsisten mendominasi agenda yang ada.
3. Kekuatan militer memainkan peran yang relatif lemah dalam hubungan internasional dikarenakan, “isu ini tidak digunakan oleh satu negara kepada negara lainnya ketika konsep *interdependence* digunakan”.

Dalam interdependensi keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama bertumpu pada dua hal, yaitu *power* dan kemampuan tawar menawar, dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar menawar berkaitan dengan kondisi interdependensi yang tidak sejalan atau asimetris, karena dalam teorinya hubungan interdependensi lebih mengarah kepada hubungan timbal balik, namun pada kenyataannya hubungan yang sejalan atau simetris tersebut jarang terjadi. Kemudian, rezim internasional bertumpu pada hubungan saling ketergantungan yang tidak sejalan atau asimetris yang

menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi politiknya dalam mencapai kesepakatan diantara mereka.

Saling ketergantungan yang menyebabkan terjadinya dislokasi tenaga kerja khususnya yang terjadi antara Indonesia-Malaysia disebabkan oleh berbagai faktor. Selain dari faktor lokasi dan budaya, faktor ekonomi memegang peranan yang sangat penting. Jauh berkurangnya jumlah lapangan kerja Indonesia yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran menyebabkan Indonesia harus melakukan mobilisasi ke luar negeri. Hubungan Indonesia dengan Malaysia telah bergantung sejak lama dimana kedua negara bekerjasama di bidang ekonomi. Volume investasi dan perdagangan di kedua negara ini dari tahun ke tahun berkembang. Hubungan ketergantungan pun berlaku dalam penyediaan dan permintaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Jumlah Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia**

Moratorium yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, memberikan dampak negatif bagi Negara Malaysia. Disebutkan bahwa Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing (PAPA) Malaysia melaporkan terdapat setidaknya ribuan keluarga di Malaysia terkena dampak krisis kekurangan tenaga kerja sektor domestik di sana. Organisasi tersebut memperkirakan terdapat sekitar 7.000 tenaga kerja domestik asing yang diperlukan bekerja di sana guna menggantikan tenaga kerja domestik yang sudah selesai masa kontraknya sehingga diharuskan untuk pulang.

Krisis tenaga kerja domestik asing tersebut hadir semenjak Indonesia

---

<sup>19</sup>Hüseyin Isiksal. 2004. *To What Extend Complex Interdependence Theorists Challenge to Structural Realist School of International Relations?: 'Alternatives: Turkish Journal of International Relations', Vol.3, No.2 & 3 Summer & Fall. Turkey, hlm. 139-140.*

sebagai negara *supplier* tenaga kerja terbanyak di Malaysia menerapkan kebijakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.<sup>20</sup> Masyarakat Malaysia merasa tidak senang ketika Indonesia memutuskan untuk memberlakukan moratorium TKI ke Malaysia, mengingat selain menjadi tenaga kerja asing (TKA) paling banyak di Malaysia, upah yang harus diberikan untuk TKI juga dapat dikatakan murah dibandingkan dengan TKA dari negara lainnya seperti misalnya saja Kamboja dan Filipina.<sup>21</sup> Sekitar 35.000 orang Malaysia menunggu daftar pembantu rumah tangga.

Pemerintah Indonesia melalui dua instansinya yakni BNP2TKI dan Kemenakertrans menghentikan penempatan TKI ke Malaysia tanpa menanyakan dan berdiskusi terlebih dahulu dengan PPTKIS dan asosiasinya. Akibatnya, banyak PPTKIS mengalami kebangkrutan. Selain itu kebijakan moratorium membuat pada calo perekrut TKI ilegal ke Malaysia semakin tumbuh subur. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensinya, tidak jarang PPTKIS turut dalam jaringan pengiriman TKI ilegal.<sup>22</sup>

Pada tahun 2012-2014, setelah dicabutnya moratorium dan diberlakukan Amandemen MoU 2006 terjadi peningkatan TKI legal di

<sup>20</sup>BBC. *Malaysia Kekurangan PRT, Indonesia Masih Tunggu Berunding*. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110111\\_malysiamaidssstory.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110111_malysiamaidssstory.shtml) diakses 27 Februari 2019.

<sup>21</sup>Liz Gooch, *A Cry for More (Domestic) Help in Malaysia*, <http://www.nytimes.com/2011/02/23/world/asia/23iht-maids23.html> diakses 27 Februari 2019.

<sup>22</sup>Buruh Migran, *Pemerintah Paling Bertanggung Jawab atas TKI Ilegal*, <https://buruhmigran.or.id/2010/09/23/pemerintah-paling-bertanggung-jawab-atas-tki-ilegal/> diakses 3 Maret 2019.

Malaysia. Tahun 2012, TKI legal tercatat berjumlah 134.023 orang lalu naik menjadi 150.236 di tahun 2013. Walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan pengiriman TKI dari tahun sebelumnya yaitu jumlah TKI legal sebanyak 127.827, namun hal ini tidak menimbulkan pengaruh dikarenakan adanya penyeleksian ketat terhadap calon TKI oleh pemerintah Indonesia.

Sejak diperbaharuinya MoU 2006, TKI ilegal mulai berkurang dan meningkatnya jumlah TKI legal di Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang cukup untuk menjamin hak-hak para PLRT dan melindungi TKI dari kemungkinan kekerasan dan diskriminasi yang bisa saja diterima oleh mereka.

**Tabel 4.1 TKI Legal Di Malaysia Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Jumlah
1.	2011	132.120
2.	2012	134.023
3.	2013	150.236
4.	2014	127.827

Sumber: Diolah dari, BNP2TKI.

### **Peningkatan Penerimaan Remitansi dari TKI di Malaysia**

Tercatat bahwa di tahun 2011, tahun dimana ditetapkannya Amandemen MoU 2006, aliran remitansi dari Malaysia menembus angka USD 2,3 milyar namun pada tahun 2012 saat para TKI dapat kembali masuk ke Malaysia aliran remitansi meningkat menjadi USD 2.4 milyar.<sup>23</sup> Pada tahun 2013 dan 2014 juga terjadi


<sup>23</sup>Bank Indonesia. *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan (Juta USD)*. [www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf) diakses 18 Februari 2019.



peningkatan penerimaan remitansi dari Malaysia. Direktur Pemberdayaan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI menjelaskan bahwa berdasarkan negara penempatan kerja, tahun 2014 penerimaan remitansi tertinggi yaitu berasal dari TKI yang bekerja di Malaysia sebesar USD 2.540.742.074.<sup>24</sup>

Pemberlakuan moratorium menyebabkan berkurangnya penerimaan remitansi TKI yang berasal dari Malaysia. Kebijakan moratorium yang dicetuskan pada Juni 2009 langsung berdampak pada nilai remitansi di tahun-tahun berikutnya. Tercatat bahwa nilai remitansi dari Malaysia pada tahun 2010 sebesar 2.587 juta Dolar dan semakin turun menjadi 2.306 juta Dolar pada tahun 2011. Namun semenjak kebijakan moratorium dicabut dan diberlakukan Amandemen MoU 2006 pada 1 Desember 2011, nilai remitansi pun kembali naik di tahun setelahnya yakni sebesar 2,321 juta Dolar di tahun 2012 serta 2.560 juta Dolar di tahun 2013.<sup>25</sup>

**Grafik 4.2 Remitansi TKI Dari Negara Utama Tahun 2010 – 2014**



Sumber: Bank Indonesia

Remitansi dari TKI merupakan pemasukan terbesar dalam transfer berjalan setiap tahunnya. Bahkan Bank Indonesia mencatat di tahun 2014 peningkatannya sekitar 14,1 % dibandingkan tahun sebelumnya.

<sup>24</sup>BNP2TKI. *BI Mencatat Remitansi TKI Tahun 2014 Sebesar Rp 105,9 Trilyun*. <http://www.bnptki.go.id/read/9887/BI-Mencatat-Remitansi-TKI-Tahun-2014-Sebesar-Rp-1059-> diakses 18 Februari 2019.

<sup>25</sup> BNP2TKI 2013, op.cit.

Malaysia merupakan salah satu negara penyumbang remitansi TKI terbesar yaitu sekitar 73% dari total penempatan TKI selama 2014.<sup>26</sup>

**Grafik 4.3 Perkembangan Transfer Personal (Remitansi) Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2017**



Sumber: Laporan neraca Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia tahun 2017.

Berdasarkan grafik di atas, volume remitansi Indonesia selalu menunjukkan peningkatan. Bahkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.

**Berkurangnya Jumlah Pengangguran di Indonesia**

Moratorium yang dilakukan pemerintah Indonesia berdampak bagi daerah-daerah kantong TKI salah satunya seperti di 6 Kabupaten terbesar kantong TKI di Jawa Timur (Ponorogo, Malang, Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, dan Madiun) yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Tercatat bahwa pada tahun 2012 dimana Amandemen MoU 2006 diberlakukan, tingkat pengangguran terbuka di 6 kabupaten tersebut menurun dari tahun 2011.

**Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di 6 Daerah Kantong TKI Terbesar di Jawa Timur (%)**

Kabupaten/Kota	2011	2012
Ponorogo	6,79	3,14
Tulungagung	3,56	3,10

<sup>26</sup> Bank Indonesia. 2014. *Laporan Neraca Pembayaran Indonesia 2014*. Jurnal Bank Indonesia, hlm 16.

Blitar	3,91	2,82
Malang	5,51	3,75
Banyuwangi	6,06	3,41
Madiun	4,9	3,99

Sumber: Diolah dari, BPS Jawa Timur.

Pada pertengahan 2009 hingga akhir 2011, data menunjukkan bahwa di 6 kabupaten tersebut, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja (angkatan kerja) mengalami penurunan, namun sejak diberlakukannya Amandemen MoU 2006 pada Desember 2011 yang secara aplikatif baru dapat terlaksana pada tahun 2012, data menunjukkan jumlah angkatan kerja kembali naik dan dari jumlah angkatan kerja tersebut, pada tahun 2011 dan 2012 jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan di mana TKI dapat dimasukkan dalam kategori sektor tersebut, mengalami peningkatan kecuali pada Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 4.3 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan di 6 Daerah Kantong TKI terbesar di Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	2011	2012
Ponorogo	59.782	55.486
Tulungagung	64.496	55.411
Blitar	61.281	70.901
Malang	123.571	124.176
Banyuwangi	83.298	99.461
Madiun	45.086	52.197

Sumber: Diolah dari, BPS Jawa Timur.

Dari pemaparan beserta data tersebut maka dapat dikatakan implementasi Amandemen MoU 2006 berdampak pada kesejahteraan penduduk di 6 wilayah kantong TKI terbesar di Jawa Timur. Kesejahteraan di sini merujuk pada aliran remitansi yang diperoleh keluarga TKI di daerah asal yang dipergunakan untuk memenuhi

segala kebutuhan rumah tangga dan sosialnya. Ditetapkannya moratorium membuat para calon TKI tidak dapat pergi ke Malaysia untuk bekerja. Hal ini menyebabkan terciptanya pengangguran sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi pun menjadi tersendat.

Desa Arjowilangun, Malang, merupakan salah satu desa kantong TKI di Jawa Timur. Desa tersebut oleh Bappenas diperkirakan hampir separuh dari jumlah keseluruhan keluarga di desa tersebut mempunyai anggota keluarga yang pernah atau sedang menjadi TKI. Menurut kepala tersebut, beliau mengatakan bahwa cukup banyak sisi positif dari pengiriman TKI ke luar negeri yang tidak dapat diabaikan.<sup>27</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengiriman TKI dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dari remitansi yang dikirimkan oleh para TKI untuk kesejahteraan keluarganya di desa.

Dampak penempatan TKI ke luar negeri yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta (PPTKIS) memberikan implikasi yang cukup besar bagi Indonesia. Implikasi tersebut yaitu untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan devisa negara, peningkatan ekonomi keluarga, tumbuh dan berkembangnya wirausaha.<sup>28</sup> Pertumbuhan perekonomian Indonesia secara umum menjadi dampak dalam pengiriman TKI.

Amandemen MoU ketenagakerjaan 2006 sebagai kebijakan penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah

<sup>27</sup>Kementerian Luar Negeri. 2014. *Buletin Peduli: Kisah Pilu di Negeri Seberang Edisi 4*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

<sup>28</sup>BNP2TKI. *Dampak Penempatan TKI 2011*. <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/informasi-berkala/328-dampak-penempatan-tki-2011>, diakses 16 April 2019.

dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia.

### **Pembentukan *Joint Task Force* (JTF)**

Moratorium atau penangguhan secara resmi pengiriman TKI ke Malaysia khususnya dalam sektor PLRT dimulai sejak tahun 2009. Ketika PLRT di Malaysia banyak di liputi berbagai masalah diantaranya tak di bayar gaji bahkan sampai kasus pembunuhan. Moratorium pengiriman PLRT ke Malaysia lalu di cabut pada tahun 2011, kebijakan pencabutan moratorium tersebut setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia yang tertuang dalam Amandemen MoU 2006 yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

Penandatanganan MoU di laksanakan ketika dalam pertemuan konsultasi Bilateral ke-8 Indonesia-Malaysia anantara Presiden Susilo Bambang yudhoyono dengan PM Datuk Seri Najib Tun Razak. Kesepakatan-kesepakatan yang telah di setujui niat awal pemerintah Indonesia melakukan Moratorium PRT adalah karena menginginkan TKI yang bekerja di Malaysia terdokumentasikan/legal. Dengan harapan apabila TKI tersebut legal dan mempunyai visa kerja yang resmi, maka pemberian perlindungan dan bantuan hukum akan lebih mudah apabila TKI tersebut bermasalah. Serta menekan semaksimal mungkin TKI ilegal yang berada di Malaysia.

Pemerintah Indonesia-Malaysia pun telah menemukan titik temu mengenai TKI yang bekerja di Indonesia, Khususnya sektor PLRT. Kesepakatan itu tertuang dalam Amendemen MoU 2006, salah satu kesepakatan tersebut yaitu pembentukan *Joint Task Force* (JTF) atau Satuan

Tugas Gabungan antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia.<sup>29</sup>

Di Malaysia JTF di kendalikan oleh pihak Departemen Tenaga Kerja dan KBRI melalui atase tenaga kejanya. Sedangkan di Indonesia di kendalikan oleh pihak departemen tenaga kerja dan Trasmigarsi bekerja sama dengan Keduataan Malaysia melalui atase buruhnya.<sup>30</sup> Mereka bertanggung jawab dan memantau apa saja isu yang timbul tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah di tetapkan. Satuan tugas bersama ini juga di anggotai pihak Imigrasi setempat, polisi dan pihak kementerian dalam negeri. Pihak majikan atau PLRT bisa terus melaporkan kepada JTF apabila mengalami kasus baru. Contohnya PLRT lari dari majikan, kasus penganiayaan atau pun majikan tidak membayar gaji PLRT.

Bukan rahasia lagi kalau PLRT di Malaysia banyak melakukan kerja ekstra di samping kontrak yang telah di tandatangani. Seperti di pekerjaan di restoran atau toko majikannya, kerja di pasar malam, menjaga orang tua sakit atau di pinjamkan ke orang lain atau saudara majikan. JTF akan mendakwa mereka di bawah akta Anti pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 jika terbukti melakukan kesalahan. Pihak Majikan bisa di denda minimum RM500.000 atau penjara 3 sampai 20 tahun. Untuk itu JTF mengingatkan pihak majikan agar tidak

---

<sup>29</sup> Deutsche Welle. *Indonesia-Malaysia Tandatangani Amandemen MoU TKI*. <http://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-tandatangani-amandemen-mou-tki/a-15120648> diakses 20 Februari 2019.

<sup>30</sup> Detik News. *Pasca Pencabutan Moratorium, Menakertrans Bentuk Joint Task Force*. <https://news.detik.com/berita/1851485/pasca-pencabutan-moratorium-menakertrans-bentuk-joint-task-force> diakses 20 Februari 2019.

menyalahgunakan tujuan asal mengambil PLRT. Sebagaimana di nyatakan dalam surat perjanjian ketika membuat permohonan untuk mendapatkan PLRT Indonesia.

## KESIMPULAN

Implementasi Amandemen MoU Ketenagakerjaan 2006 antara Indonesia-Malaysia memberikan pengaruh terhadap pemerintah Indonesia. *Pertama*, Adanya Amandemen MoU 2006, di dalamnya telah mengesahkan pemberian hak-hak para TKI terkait dengan hari libur, upah, pemegangan paspor, serta mekanisme pengawasan bersama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Mekanisme pengawasan kedua negara sendiri dinamakan dengan JTF yang mana di Indonesia sendiri pemerintah akan mengawal penempatannya dengan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Malaysia, sedangkan di Malaysia pemerintah yang dibantu oleh KBRI Kuala Lumpur akan sering melakukan pertemuan untuk mengawasi dan mengevaluasi.

*Kedua*, berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia dengan adanya kelanjutan pengiriman TKI ke Malaysia. Tercatat bahwa pada tahun 2012 di mana moratorium dicabut dan Amandemen MoU 2006 diberlakukan, tingkat pengangguran terbuka di 6 kabupaten tersebut menurun dari tahun 2011. *Ketiga*, peningkatan penerimaan remitansi dari TKI di Malaysia. Tercatat bahwa di tahun 2011, aliran remitansi dari Malaysia menembus angka USD 2,3 milyar namun pada tahun 2012 saat para TKI dapat kembali masuk ke Malaysia aliran remitansi meningkat menjadi USD 2.4 milyar. Pada tahun 2013 dan 2014 juga terjadi peningkatan penerimaan remitansi dari Malaysia dimana pada tahun 2014 penerimaan remitansi tertinggi yaitu berasal dari

TKI yang bekerja di Malaysia sebesar USD 2.540.742.074.

*Keempat*, peningkatan jumlah TKI legal di Malaysia. Pada tahun 2012-2014, setelah diberlakukannya Amandemen MoU 2006 terjadi peningkatan TKI legal di Malaysia. Tahun 2012, TKI legal tercatat berjumlah 134.023 orang lalu naik menjadi 150.236 di tahun 2013. Walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan pengiriman TKI dari tahun sebelumnya yaitu jumlah TKI legal sebanyak 127.827, namun hal ini tidak menimbulkan pengaruh dikarenakan adanya penyeleksian ketat terhadap calon TKI oleh pemerintah. *Kelima*, Pembentukan undang-undang perlindungan TKI oleh pemerintah Indonesia. Pencabutan moratorium dan implementasi Amandemen MoU 2006 yang dilakukan pemerintah juga didasarkan pada adanya usaha pembenahan terkait dengan permasalahan perlindungan TKI diantaranya adalah memperbaiki Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta penguatan tugas dan fungsi pihak penyelenggara TKI seperti BNP2TKI dan Kemenakertrans.

## Referensi Tambahan

### Jurnal

- Baharudin, Erwan. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra-Pemberangkatan, Penempatan dan Purna Penempatan*. Lex Journalica 4, no.3.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2011. *The Economic Effects of International Labor Migration on the Development in Indonesia*. RIEBS Vol. 2, No. 2.

## Buku

- Abdullah, Hairi. 1997. *Jaringan Sosial di Kalangan Pekerja Indonesia di Lembah Kelang, dalam M. Arif Nasution, edisi Mereka yang ke Seberang: Proses Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia*. Medan: USU PRESS.
- Appleyard, R. 1991, *International Migration: Challenge for the Nineties*. Geneva: International Organization for Migration.

## Thesis

- Napitulu, Bani Praseto. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia*.  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegara/article/viewFile/4785/8270>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018
- Repository USU. *Dampak Ekonomi dan Politik Dari Pengiriman TKI Ke Malaysia Tahun 2004-2009*.  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWqLLf27DeAhXFdysKHbITBlgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F41486%2FChapter%2520I.pdf%3Fsequence%3D4%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0dEE6-jbVwiLmcze1MOrpN>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

## Website

- Al Jazeera. *Malaysia apologises for assault*.  
<http://www.aljazeera.com/news/asiapacific/2007/08/20085251332971998.html>, diakses 23 Januari 2019.
- Antara. *Donald: Saya Dipukul Polisi Malaysia Meski Tangan*

*Diborgol.*

<http://www.antarane.ws.com/view/?i=1188221495&c=NAS&s>, diakses 23 Januari 2019.

- Bank Indonesia. *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan (Juta USD)*.  
[www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf) diakses 18 Februari 2019.